

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

yang berkaitan dengan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan

---

<sup>2</sup>ibid, hal 3

hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.<sup>3</sup>

Jika suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan menghasilkan limbah, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.<sup>4</sup> Sebagai contoh faktual dari adanya pembangunan limbah dari pabrik/industri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau berupa populasi bahan cair. Hal ini merupakan dampak dari pembangunan pabrik-pabrik atau industri, di satu sisi memiliki *multiplier effect* yang positif bagi lingkungan sekitarnya, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan dan terserapnya tenaga kerja. Namun di sisi lain juga perlu ditanggulangi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan industri tersebut, baik secara preventif maupun represif.

Pertumbuhan dan perkembangan industri di Kota Semarang semakin bertambah, mengakibatkan pencemaran dan kerusakan

---

<sup>3</sup> Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *op.cit.*, hlm. 72.

lingkungan di kawasan industri Kota Semarang dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah. Semua itu akibat dari perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya di perlakukan sebagai sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan, dan kegiatan industry tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan<sup>5</sup>.

Penulis mendapatkan banyak informasi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Semarang kebanyakan *empirical evidents* dari pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemilik industri dari beberapa kawasan di Kota Semarang, yakni kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Guna Mekar Indah, Kawasan Industri Terboyo Park, Kawasan Industri Cipta, Kawasan Industri Lik Genuk, dan Kawasan Industri BSB. Namun, disini yang paling rentan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ada pada Kawasan Industri Candi dan Kawasan Industri Terboyo.

Kasus-kasus tersebut antara lain: kasus pelanggaran terhadap ijin UKL-UPL dan SPPL, lalu industri yang tidak menggunakan ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), beberapa industri yang tidak melaporkan hasil operasionalnya kepada DLH Kota. Karena di amdal ada ketentuan bahwa setiap 6 bulan sekali melapor ke DLH, setiap 3 bulan sekali membuat embung/ waduk, sehingga menyebabkan banjir/ meluap,

---

<sup>5</sup> Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005:221-237

kemudian tidak berfungsinya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari industri, dan bahkan ada beberapa industri yang belum mempunyai IPAL, kasus pencemaran udara oleh CV. Slamet Widodo (Pabrik Terasi), dan masih banyak lagi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh industri. Kemudian pemilik industri harus mengelola dengan dokumen amdal, ternyata dalam kenyataannya setelah 6 bulan industri beroperasi, tidak dilakukan pelaporan hasilnya kepada DLH Kota. Lalu juga kasus pembuangan limbah cair di bawah baku mutu lingkungan yang dilakukan oleh beberapa industri. Dari sini maka timbul banyak kasus yang bermula administratif sampai kepada perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh kawasan industri itu.<sup>6</sup>

Uraian ini dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran lingkungan, terutama terhadap kesehatan dan mutu hidup manusia. Misalnya, akibat polusi asap kendaraan atau cerobong industri, udara yang dipergunakan untuk bernafas oleh manusia yang tinggal di lingkungan itu akan tercemar oleh gas CO (karbon monoksida).

Sesuai dengan fungsi dan peranan Kota Semarang sebagai pusat transportasi dan komunikasi, pusat pariwisata dan kebudayaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan menimbulkan makin kompleksnya masalah-masalah lingkungan yang

---

<sup>6</sup> Penulis melakukan tahapan pra riset dengan observasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke penelitian pada pokok permasalahan, minta gambaran umum mengenai kasus-kasus pencemaran dan kerusakan di lingkungan perindustrian kota Semarang pada bagian kasus Umum DLH Kota Semarang di kantor DLH Kota Semarang Jl.Tapak Tugurejo Semarang pada tanggal 20 Januari 2017

ditangani, sehingga diperlukan penanganan yang khusus dan terkoordinasi dari instansi terkait.

Selanjutnya penulis juga menginventarisir beberapa kasus aduan masyarakat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dapat dikategorikan dalam beberapa permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari sumber pencemar:<sup>7</sup>

#### 1. Sumber Pencemar dari Industri

Sumber pencemaran ini biasa ditimbulkan oleh aktivitas industri baik dalam skala kecil, menengah dan besar dengan dampak yang ditimbulkan berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, pada umumnya ada dampak langsung dan tidak langsung, seperti terganggunya kesehatan masyarakat berupa penyakit pernafasan, gatal-gatal pada kulit, terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan dampak tidak langsungnya berupa kurang kepedulian dari pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar menerima/ merasakan dampak langsung dengan berpartisipasi aktif membantu warga masyarakat sekitar seperti membantu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga terjalin keharmonisan hubungan antara industri dan masyarakat sekitar. Kebanyakan dari sumber pencemaran ini, industri berskala kecil yang

---

<sup>7</sup> Penulis melakukan tahapan pra riset dengan observasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke penelitian pada pokok permasalahan, minta gambaran umum mengenai kasus-kasus pencemaran dan kerusakan di lingkungan perindustrian Kota Semarang pada Bagian Umum DLH Kota Semarang di kantor DLH Kota Semarang Jl. Tapak Tugurejo Semarang pada 20 Januari 2017

paling dominan atau banyak memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Kota Semarang.

Hal ini disebabkan karena lokasi kegiatan usaha yang tersebut dimana-mana dan pada umumnya berdekatan dengan lingkungan pemukiman serta mempunyai kemampuan baik teknis maupun finansial dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

2. Jika dilihat dari limbah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan industri dan kasus-kasus lingkungan yang masuk, maka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis limbahnya.

a) Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan dapat menimbulkan bau, perubahan warna yang dapat menurunkan kualitas air, juga menimbulkan gangguan penciuman dan pernafasan warga masyarakat sekitarnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

b) Limbah Padat

Limbah padat dibagi 2 yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik yang biasanya akan menimbulkan bau dan limbah B3 yang akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia.

c) Polusi Udara

Polusi udara seperti kebisingan dan debu sangat mengganggu dalam kelangsungan hidup manusia seperti gangguan pendengaran, ketenangan, kenyamanan dan pernafasan.

Sebagai upaya pengendalian pada sumber pencemar udara ini dapat dilakukan dengan pemasangan pengendali sumber emisi dan ambien serta penghijauan sekitarnya.

Ditambahkan oleh Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto,<sup>8</sup> yang memotret tatanan sosial konteks sekarang, kerusakan lingkungan dan degradasi mutu lingkungan terjadi diantaranya karena adanya pelanggaran implementasi hukum lingkungan oleh pihak industri, yang mempunyai peran penting di era globalisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, walaupun tidak semuanya harus dilimpahkan ke pihak industri karena individu, masyarakat bahkan negara juga punya andil dalam perusakan lingkungan.

Hal ini sangat berimplikasi terhadap lingkungan sekitar, terutama masyarakat kawasan industri di lingkungan kota Semarang yang berpotensi untuk memunculkan pencemaran dan kerusakan daerah sekitar industri, apakah dalam bentuk air ataupun udara (gas). Tentunya kesehatan masyarakat khususnya kawasan industri menjadi korban dari aktivitas operasionalisasi perindustrian. Sebagai akibat dari hal ini semua, maka muncul persepsi di kalangan masyarakat bahwa penyelesaian kasus

---

<sup>8</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Cet. I, Semarang: Dinas Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 34.



lingkungan secara terpadu di kawasan industri masih jauh dari harapan. Untuk itu, dibutuhkan penyelesaian kasus lingkungan yang baik yang bersifat preventif ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan kaitannya dengan lingkungan.

Masih dalam fokus studi penelitian ini adalah penyelesaian pencemaran udara terhadap kawasan industri di Kota Semarang dengan melalui upaya preventif, berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkret, yakni dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan.

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka sudah saatnya penyelesaian pencemaran udara kawasan industri, khususnya Kota Semarang perlu diimplementasikan oleh para *stakeholders* yang berwenang, baik pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Sebab penyelesaian pencemaran udara dapat diartikan dengan bekerjanya aturan/ketentuan dalam masyarakat, yang selalu berhadapan dengan unsur-unsur kompleks ketika diterapkan. Dengan berbagai landasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang secara eksplisit akan dipaparkan dalam penelitian tesis ini dengan judul “**Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Kawasan Industri Berbasis *Sustainable Development*” di Kota Semarang**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak kepada latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis kaji antara lain :

1. Bagaimana penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan industri Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan industri Kota Semarang berbasis *sustainable development*?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan industri Kota Semarang berbasis peningkatan *sustainable development*.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara akademis (untuk pengembangan ilmu penerahuan) ataupun manfaat secara praktis (untuk penentu kebijakan).

- a. Manfaat secara akademis

Sebagai bahan kajian dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan hukum lingkungan di ranah implementasinya (*law enforcement*) dalam

menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kawasan industri kota Semarang berbasis peningkatan pembangunan berkelanjutan.

b. Manfaat secara praktis

1. Instansi yang berwenang menangani masalah lingkungan kawasan industri ketika didirikan atau dalam operasionalisasinya. Hal ini terlihat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)<sup>9</sup> Kota Semarang berkewajiban melakukan penegakan hukum di bidang administratif, bersifat preventif dan memiliki sanksi administratif pula.

2. Peneliti lain

Sebagai bahan kajian berkaitan dengan penyelesaian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kawasan industri di kota Semarang, yang sifatnya preventif maupun represif relevansinya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>9</sup> Dinas Lingkungan Hidup (DLH) semula bernama Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah \*Bapedalda). Bapedalda sebagai lembaga non departemen berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan Keppres Nomor 23 tahun 1990, bahwa Bapedalda mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan perusakan, penanggulangan dampak serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaannya di setiap kota/kabupaten ataupun tingkat propinsi di Indonesia. Pergantian nama tersebut mulai tahun 2009, yang merupakan penyesuaian dari amandemen Undang-Undang Lingkungan Hidup dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi yang terakhir inilah cakupannya lebih luas untuk mengatur persoalan-persoalan pokok di bidang lingkungan hidup, yang diikuti pula tugas dan wewenang dari DLH sangat kompleks. Di Kota Semarang, pemerintah kota sektor lingkungan hidup mulai tahun 2012 *merger* (menyatu) dengan DLH, sehingga pemerintah kota tidak ada lagi bidang yang menangani masalah lingkungan hidup, karena sudah diserahkan kepada DLH, yang Dinas ini juga milik Pemerintah Kota. Dan berkoordinasi dengan DLH Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup.

### 3. Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan, di ranah penyelesaian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sifatnya preventif maupun represif dan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. KERANGKA TEORI

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam UUD 1945 dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4).<sup>10</sup> Pasal 28H ayat (1) jelas menentukan: “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>11</sup> Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945 (Amandemen Lemngkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*, Cet. I, Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 22 Dalam pasal 28 H ayat (1) tersebut dikonkretkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 85 ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

<sup>12</sup> Istilah *green constitution* terlontar ketika pimpinan dan anggota Mahkamah Konstitusi (MK) berkunjung ke pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada akhir Agustus 2008, seorang Hakim Konstitusi (Prof. Ahmad Sadiki, SH.), dalam menanggapi gagasan kemungkinan perubahan kelima UUD 1945 yang mengutarakan pentingnya pengkajian hal itu terlebih dahulu, termasuk kemungkinan mengadopsikan gagasan “*green constitution*” ini. Dalam prespektif legislasi, penguangan kebijakan lingkungan ke dalam produk perundang-undangan juga bisa diterjemahkan

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampurkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu:

1. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>
2. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Perbedaan itu tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.


---

dalam bahasa Inggris *green legislation*. Karena itu, jika norma hukum tersebut diadopsikan ke dalam teks undang-undang dasar, maka hal itu disebut *green constitution*. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 1 dan 4.

<sup>13</sup> UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14.

<sup>14</sup> UU No. 32 tahun 2009 ten tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 16.

Istilah pencemaran ini dipakai untuk menterjemahkan istilah bahasa Inggris “pollute”, yang berarti mencemarkan atau mengotori.<sup>15</sup> Untuk itu Muhammad Erwin<sup>16</sup> menjelaskan secara mendasar di dalam pencemaran itu terkandung perpaduan makna dari :



Terhadap pengertian itu, RTM Sutamihardja merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>17</sup>

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*), pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia dan berakibat kesengsaraan manusia telah dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 41 sebagai berikut:

<sup>15</sup> Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Ed. Lengkap, Cet. I, Semarang: Grand Media Pustaka, 2007, hlm. 242.

<sup>16</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cet. 2, Bandung: Refika Utama, 2009, hlm. 36.

<sup>17</sup> RTM, Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 2008, hlm. 1.

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”*<sup>18</sup>

Kemudian dalam surat al-Qashash ayat 77 Allah juga berfirman:

*“.....Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*<sup>19</sup>

Joseph Goldstein dalam teori penegakan hukum (Law Enforcement), melihat bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual (3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014, hlm. 328.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 315.

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpusat pada konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*Substantive Law of Crime*), tetapi dalam kenyataannya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, disebabkan adanya suatu pembatasan dalam hukum acara sendiri, sehingga membatasi ruang gerak, di samping adanya pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu terdapat ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum (*Area No Enforcement*)

Efektivitas penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan industri khususnya akan terukur ketika ketiga konsep sistem di atas saling mendukung dan bekerja dengan optimal.

Dalam konteks Indonesia, hakikat pembangunan menurut Emil Salim<sup>21</sup> adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup pertama, kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Lingkungan dan pembangunan yang terdapat di negara-negara maju dan negara-negara berkembang mempunyai perbedaan dari sudut

---

<sup>21</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cet 6, Jakarta: LP3ES, 2013, hlm. 3.



pandangannya. Menurut Emil Salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah terus mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.

Hal ini dikatakan juga oleh Daud Silalahi<sup>22</sup> bahwa kerusakan lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan tesis ini, akan penulis bagi menjadi 5 (lima) Bab, sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 15.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisi teori-teori, kajian pustaka serta peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang dibahas. Bab ini menyajikan pengertian hukum lingkungan, lalu penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yang meliputi penegakan hukum dan struktur masyarakat, proses penegakan hukum melalui instrumen hukum administrasi, yang terdiri dari pengertian dan tujuan dari penegakan hukum, pengawasan dan sanksi administratif, tuntutan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, lalu penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata, meliputi pengertian umum, gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 BW, gugatan atas nama masyarakat, lalu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, meliputi kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dominasi lingkungan pada kehidupan manusia, pencemaran dan penanggulangan pencemaran, kemudian berbicara mengenai Lahirnya konsep *sustainable development* dan wawasan lingkungan, lalu yang terakhir membicarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di bidang perindustrian.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab tiga ini berisi tentang metodologi dari penulisan hukum itu sendiri, uraian mengenai metode penelitian yang digunakan, yakni mempergunakan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama dalam penelitian, antara lain: Bagian *pertama*, penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan kawasan industri Kota Semarang, lalu jenis kasus aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perindustrian, selanjutnya menguraikan dan menganalisis penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kawasan industri Kota Semarang; Bagian terakhir, yakni menganalisis bentuk penyelesaian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan industri Kota Semarang berbasis peningkatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

#### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi mengenai simpulan dari penelitian dan saran guna melakukan pembaharuan terkait dengan penegakan hukum lingkungan dan berpikir secara progress (*mind of progress*) serta kata penutup.